





Paspor peneliti yang digunakan untuk berangkat ke KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia, untuk Melakukan penelitian tepatnya dikantor Imigrasi KJRI.




Visa peneliti yang digunakan selama penelitian diimigrasi KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia.



Peneliti disambut langsung oleh Bapak Muhammad Muhsinin Dolisada sebagai Counselor/Konsul P. Fungsi Konsuler II



Didepan KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia



Peneliti melakukan input data pemohon untuk membuat paspor baru/habis masa berlaku/perpanjangan/rusak.



Ruangan permohonan visa, dan terlihat ruang tunggu didepan yang cukup memadai



Diruangan pencetakan paspor, peneliti mengecek paspor apakah sudah sesuai dengan data yang diberikan.



Diruangan pengambilan sidik jari dan foto, Peneliti langsung menuliskan nomor paspor lama dibelakang paspor baru sebelum dimasukan keruangan pengambilan paspor.



Wc kantor imigrasi KJRI



Fasilitas bermain untuk anak-anak dan ruang menyusui di Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia.



Ruang pengambilan foto, sidik jari dan wawancara





Ruang pengambilan paspor di KJRI



Ruangan Staf Teknis Imigrasi KJRI, melakukan wawancara kepada Kepala Imigrasi



Diruangan rapat KJRI, Bapak Krishna Djelani selaku Konsulat dan bapak Cahyono Rustam selaku pelaksana tugas Pensosbud memberikan piagam serta memberikan penjelasan untuk peneliti mengenai tugas-tugas KJRI Kota Kinabalu.



Depan KJRI Kota Kinabalu




Sesi foto bersama didepan KJRI bersama Konsuler dan Fungsi Pensosub dengan peneliti.



Foto bersama bapak Cahyono Rustam, selaku Panosbud di KJRI



Perpisahan dengan Konsul Jendral Ri



SK Konjen RI No. : SK.00010/LA/III/2019 Tentang Sistem Layanan Antrian SPRi atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (walk in) dalam Alur Proses Penerbitan SPRi dan Visa yang menggunakan SIMKIM.

Sistem Informasi Pelayanan Spri Berbasis SMS (Short Messages System) Gateway

Pemohon Memastikan Status Permohonan SPRInya



Buka Sms (Bukan WA)




Ketik Sms Sesuai Petunjuk Yang Telah Diberikan Oleh Petugas

Contohnya

PASPOR 560100000003241

Ambil SPRI



KJRI Kota Kinabalu

Status SPRI Belum Siap Diambil


Kirim Ke No Hp Yang Ditetapkan



Status SPRI Siap Diambil

SK Konjen RI No. : SK.00010/LA/III/2019 Tentang Sistem Layanan Antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (walk in) dalam Alur Proses Penerbitan SPRI dan Visa yang menggunakan SIMKIM.

Sistem Penyimpanan dan Penyerahan SPRI Berbasis Barcode




SK Konjen RI No. : SK.00010/LA/III/2019 Tentang Sistem Layanan Antrian SPRI

atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) dalam Alur

Proses Penerbitan SPRI dan Visa yang menggunakan SIMKIM.

Topologi Jaringan Sistem Layanan Antrian SPRI dan Visa bagi Pemohon Yang Datang Secara Langsung (*Walk In*) Berbasis Foto Wajah Yang Terintegrasi Dengan Simkim, SMS Gateway (Informasi Pelayanan SPRI Berbasis SMS Atau *Short Messages System*), dan Sistem Penyimpanan dan Penyerahan Dokumen SPRI Berbasis *Barcode* Yang Terintegrasi Dengan Simkim



SK Konjen RI No. : SK.00010/LA/III/2019 Tentang Sistem Layanan Antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) dalam Alur Proses Penerbitan SPRI dan Visa yang menggunakan SIMKIM.



**Penerbitan Paspor Penggantian Bagi Wni Umum Yang Datang Secara Langsung (Walk In)  
Dengan Menggunakan Sistem Layanan Antrian Berbasis Foto Wajah**

Alur	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku	Keterangan		
		Staf Fungsi Imigrasi													
		Pemohon	Petugas Sistem Antrian	Petugas Entry Data	Petugas Foto & Sidik Jari/ Cekal / Wawancara	Kasir / Petugas Penerima PNPB / Abokasi Paspor	Petugas Aljudikator	Petugas Cetak Paspor dan Uji Kualitas Paspor	Petugas Serahkan Paspor / IKM	Staf Toleransi Imigrasi	Pasdakim / Adjudikator Pusat			Konjen / Konsuler / Atase Hukum / Ditjen AHU	Kelengkapan
1	Penerimaan permohonan dan cek kelengkapan berkas serta pemberian nomor antrian		Loket										Berkas persyaratan dan formulir permohonan	Berkas lengkap	Persyaratan permohonan sesuai peraturan yang berlaku
2	Petugas memanggil dan menerima nomor antrian, memeriksa kembali kelengkapan dan keabsahan dokumen atau persyaratan.	Ditolak	tidak	Lengkap / Sah									Nomor Tiket Antrian, Entry Data dan Berkas permohonan	Persetujuan / penolakan karena tidak lengkap atau tidak sah	Pemohon melampirkan Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan pemohon bertempat tinggal di negara tersebut atau paspor lama
3	Memasukkan data pemohon ke dalam aplikasi SPRI, melakukan pemindaian berkas / dokumen serta memberikan nomor antrian untuk pengambilan foto, sidik jari dan wawancara			entry									Berkas permohonan	Data pemohon terrecord dalam Sistem SPRI sebagai pemohon baru dan pemberian nomor antrian foto	
4	Melakukan pengambilan foto dan sidik jari				Bionetrik								Nomor Tiket Antrian Foto dan Berkas permohonan	Foto dan sidik jari terrecord	
5	Memeriksa data pemohon ke dalam daftar cekal				Cekal								Berkas permohonan	Verifikasi data cekal pemohon	Apabila masuk cekal dilakukan koordinasi oleh Staf Teknik/ Kepala Konjen RI Kota Kinabalu dan Pimpinan di Ditjen
6	Melakukan wawancara, verifikasi kembali kelengkapan dan keabsahan data (dokumen) pemohon serta mengeluarkan nomor antrian pembayaran				Tidak	Lengkap / Absah			Tidak				Lampir produk pemohon, berkas permohonan	Verifikasi identitas dan keabsahan data dokumen pemohon	Jika tidak lengkap syarat permohonannya, pemohon diminta untuk melengkapinya atau tidak absah dokumen persyaratannya dilakukan koordinasi dengan Komules/Atase Hukum/Ditjen AHU sesuai Skep Kepala Perwakilan RI No. SK.00011/LA/II/2019

Penerbitan paspor bagi WNI yang datang secara Langsung



**Penerbitan Paspor Baru Bagi Disabilitas atau Cacat, Sakit, Lanjut Usia (Lansia), Ibu Hamil atau Menyusui, dan Anak-anak Yang Datang Secara Langsung (Walk In) Dengan Menggunakan Sistem Layanan Antrian Berbasis Foto Wajah**

Alur	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Staf Fungsi Imigrasi										Kelengkapan	Waktu	Output	
		Pemohon	Petugas Staff Antrian	Petugas Entry Data, Foto & Sidik Jari / Cekal / Wawancara	Kasir / Petugas Penerima NPWP / Akasi Paspor	Petugas Adjudikator	Petugas Cekal Paspor dan Uji Kualitas Paspor	Petugas Serahkan Paspor / IKM	Staff Teknis Imigrasi	Pasdikim / Adjudikator / or Punit	Konsuler / Atase Hakum / Dijen AHU				
1	Penerimaan permohonan dan cek kelengkapan berkas serta pemberian nomor antrian											Berkas persyaratan dan formulir permohonan		Berkas lengkap	
2	Petugas memanggil dan menerima nomor antrian, memeriksa kembali kelengkapan dokumen atau persyaratan														Pemohon melampirkan Kartu Penduduk negara setempat, bukti, petunjuk atau keterangan yang menunjukkan pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, dan atau paspor lama  Nomor Tiket Antrian, Entry Data dan Berkas permohonan  Persetujuan / penolakan
3	Memasukkan data pemohon ke dalam aplikasi SPR dan melakukan pemindaian berkas / dokumen											Berkas permohonan		Waktu penyelesaian di Paspor 4 hari kerja Data pemohon record dalam Sistem SPR sebagai pemohon baru dan pemberian nama antrian foto	
4	Melakukan pengambilan foto dan sidik jari											Foto dan Berkas permohonan		Foto dan sidik jari terpasang	
5	Memeriksa data pemohon ke dalam di fitur cekal											Berkas permohonan		Verifikasi data cekal pemohon	Apabila masuk cekal dilakukan koordinasi oleh Staf Teknis kepada Konjen RI Kota Kinabaha dan Pimpinan di Dijenem
6	Melakukan wawancara, verifikasi keabsahan data (dokumen) pemohon serta menyerahkan nomor antrian pembayaran											Lembar biodata pemohon, berkas permohonan		Verifikasi identitas dan keabsahan data / dokumen pemohon	Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 50 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th. 2011 tentang Kewarganegaraan dan keabsahan dokumen persyaratan diragukan atau tidak berkoordinasi sama sekali (ilegal) atau diragukan kewarganegaraannya dilakukan koordinasi dengan Konsuler/Atase Hakum /Dijen AHU sesuai Skep Konjen RI Kota Kinabaha No. SK.00011/LA/III/2019

Penerbitan paspor bagi disabilitas atau cacat, sakit, lanjut usia





**KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**  
(CONSUL GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)  
KOTA KINABALU

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA  
NO. SK.00016/LA/III/2019

TENTANG

PENETAPAN IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN ANTRIAN SPRI ATAU VISA  
BAGI PEMOHON YANG DATANG SECARA LANGSUNG (WALK IN) BERBASIS FOTO WAJAH  
YANG TERINTEGRASI DENGAN SIMKIM DI LINGKUNGAN KJRI KOTA KINABALU

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA KINABALU

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang pelayanan publik, dan prinsip-prinsip *good governance*, serta nilai-nilai terpadu, mudah, dapat dijangkau, efektif dan berkesinambungan;
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan atau mewujudkan tertib administrasi dan hukum dalam pemberian pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan SPRI dan Visa di lingkungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu serta guna peningkatan kualitas dan dukungan pelayanan keimigrasian perlu diberlakukan sistem layanan antrian SPRI dan Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) berbasis foto wajah yang terintegrasi dengan SIMKIM;
- c. Berkenaan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Konsul Jenderal Republik Indonesia tentang Penetapan Implementasi Sistem Layanan Antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) berbasis foto wajah yang terintegrasi dengan SIMKIM di lingkungan KJRI Kota Kinabalu.

- Mengingat : 1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Permenkumham RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SPLP;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. HMI-0120-GR.01.10 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberian Dokumen Perjalanan Bagi Warga Negara Indonesia Overstayer Tidak Terdokumentasi (WNI-OTT)

Alamat Lokasi :  
Lorong Kemajuan, Karamunsing  
88800 Kota Kinabalu, Sabah  
Malaysia

Tel : (088) 218600, 218258, 219110  
Fax : (088) 215170

Alamat Pos :  
P. O. Box 11595  
88817 Kota Kinabalu, Sabah  
Malaysia

Keputusan kepala Perwakilan RI untuk Kota Kinabalu Sabah Malaysia

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA KOTA KINABALU TENTANG PENETAPAN IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN ANTRIAN SPRI ATAU VISA BAGI PEMOHON YANG DATANG SECARA LANGSUNG (WALK IN) BERBASIS FOTO WAJAH YANG TERINTEGRASI DENGAN SIMKIM DI LINGKUNGAN KJRI KOTA KINABALU

Pertama : Menetapkan Implementasi Sistem Layanan Antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) berbasis foto di lingkungan KJRI Kota Kinabalu yang terintegrasi dengan SIMKIM, dengan Topologi sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran yang meliputi;

1. Sistem antrian bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) berbasis foto wajah dalam pelayanan SPRI dan Visa yang menggunakan SIMKIM;
2. Sistem informasi pelayanan SPRI berbasis SMS (*Short Messages System Gateway*);
3. Sistem penyimpanan dan penyerahan SPRI berbasis *barcode*;

Kedua : Alur kerja sistem layanan/antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) berbasis foto wajah yang terintegrasi dengan SIMKIM ini tercantum dalam lampiran keputusan ini dan alur ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau memiliki keterkaitan dengan alur kerja (*business process*) pelayanan SPRI / Visa (SOP-SOP pelayanan SPRI / Visa) yang ada;

Ketiga : Mengingat Sistem Informasi dan Teknologi terus berkembang dan senantiasa mengalami inovasi-inovasi sesuai perkembangan waktu, pemberlakuan sistem layanan antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) dapat dievaluasi setiap saat diperlukan guna lebih ditingkatkan fungsi penggunaannya dan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian;

Keempat : Segala biaya yang timbul dalam pemberlakuan sistem layanan antrian SPRI atau Visa bagi pemohon yang datang secara langsung (*walk in*) dibebankan pada DIPA Perwakilan Imigrasi KJRI Kota Kinabalu;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku setelah Keputusan ini dikeluarkan dan ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

Ditetapkan di : Sabah  
Pada Tanggal : 15 Maret 2019


Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
Kota Kinabalu



Krishna Djelani  
NIP. 196109191989031001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Luar Negeri RI;
2. Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian RI;
4. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian RI;
5. Kepala Perwakilan RI se-Malaysia





Piagam penghargaan yang diberikan pihak KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia untuk peneliti.





KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA  
(CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)  
KOTA KINABALU

SURAT KETERANGAN  
CERTIFICATE OF EMPLOYMENT

No. : 01080/PK/09/2019/11/04(5)

Kepada yang berkepentingan,

Dengan ini kami dari fungsi Imigrasi – KJRI Kota Kinabalu menyatakan bahwa:

Nama : Feri Irawan  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Rangas/17 September 1998  
Alamat : Jln. RTA Milono KM 1,5  
Jabatan : Fungsi Imigrasi

Yang bersangkutan telah melaksanakan Praktek Kerja / Magang pada instansi kami dalam kurun waktu

08 Agustus 2019 sampai dengan 02 September 2019

Yang bersangkutan telah memberikan kontribusi yang baik bagi instansi dan selama melaksanakan Praktek Kerja / Magang tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan instansi kami. Yang bersangkutan juga mempunyai perilaku dan kinerja kerja yang baik.

Kami berterimakasih atas semua kerjasama yang telah diberikan selama ini dan semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dan berhasil di masa mendatang.

Kota Kinabalu, 02 September 2019



Mohamad Soleh  
Staf Teknis Imigrasi

Alamat Lokasi :  
Lorong Kemajuan, Karamuning  
88800 Kota Kinabalu, Sabah  
Malaysia

Tel : (088) 218600, 218258, 219110  
Fax : (088) 215170

Alamat Pos :  
P.O. Box 11595  
88817 Kota Kinabalu, Sabah  
Malaysia

Certificate of Employment yang diberikan kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu Sabah Malaysia untuk peneliti.